

TINJAUAN SOCIO LEGAL KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI) – SK DIRJEND PENDIS KEMENAG RI – DRAFT PERATURAN REKTOR TENTANG PPKS

Muhammad Jailani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, Indonesia
Email: Muhammad.jailani2011@gmail.com

ABSTRACT

It is a fact that University, even Islamic University under the authority of Religious Ministry Institution, is not free from the incident of sexual violence, yet they don't have rulings and procedure of preventing and handling the case of sexual violence involving civitas academic, be it happen inside or outside the campus. For this reason, it is crucial to conduct an analysis on the document of Preventing and Handling the Sexual Violence (PPKS) rules in National Islamic Higher Education with relate to the Decree of the General Director of Islamic Education on PPKS in PTKI and National regulations. This study method uses descriptive qualitative analysis with a socio-legal approach. The data sources are field data on sexual violence and harassment research in 2019 and 2020 and library documents. From the findings and socio-legal analysis, it is known that Indonesia's positive law is still partial and does not provide sufficient detail regarding the prevention and management of sexual violence. The Decree of the Director-General of Pendis uses the definition of the form of sexual violence referring to the Bill on the Elimination of Sexual Violence, where on the one hand it takes sides with victims and human rights but on the other hand, has potential problems in the application of the Decree of the Director-General of Pendis in the future. The Draft of a decree or existing decree of the rector at PTKI, including at UIN SU, try to refer to the Decree of the Director-General of Education, especially in the juridical, sociological, philosophical aspects as well as the benefit to victims and the academic community. However, in-depth analysis of the draft of the rector's regulation does not fully comply with the Decree of the Director-General of Education, particularly in the aspects of the referral service system, PPKS management structure, and monitoring and evaluation mechanisms.

Keyword : Preventing and Handling the Sexual Violence, Socio-legal, Rulings and Mechanism, National Islamic Higher Education

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam realitasnya terjadi juga di dalam perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI), namun PTKI sendiri belum memiliki satu aturan dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di dalam dan diluar lingkungan kampus yang melibatkan civitas akademik. Untuk itu dilakukan analisa pentingnya aturan PPKS di PTKI dengan mengacu pada SK Dirjend Pendis tentang PPKS di PTKI dan aturan hukum di Indonesia. Metode studi ini menggunakan analisa kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data adalah data lapangan pada penelitian kekerasan dan pelecehan seksual tahun 2019 dan 2020 serta dokumen kepustakaan. Dari temuan dan analisa sosio legal diketahui bahwa hukum positif Indonesia masih parsial dan belum cukup rinci mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. SK Dirjend Pendis menggunakan definisi bentuk kekerasan seksual mengacu pada RUU Penghapusan kekerasan seksual, dimana satu sisi memiliki keberpihakan pada korban namun pada sisi lain memiliki potensi masalah dalam penerapan SK Dirjend Pendis ke depannya. Peraturan dan Draft peraturan rektor di PTKI termasuk di UIN SU berusaha mengacu pada SK Dirjend Pendis namun tidak sepenuhnya mengacu pada SK Dirjend Pendis, untuk memastikan terpenuhinya aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan aspek struktur PPKS serta kemanfaatan pada korban dan civitas akademik.

Kata Kunci : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Socio-legal, Peraturan dan Mekanisme, PTKI

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan, khususnya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di ruang privat ataupun di ruang publik, tidak terkecuali di wilayah perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Apalagi di Perguruan tinggi Keagamaan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, dan rahmatan lil'alamin. Namun, pada realitasnya situasi kekerasan khususnya kekerasan seksual terus bermunculan. Data yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di PTKI yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan Indonesia menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang singkat. Pelaku kekerasan yang terangkum adalah bagian civitas akademik sendiri, orang luar dan juga orang asing.¹

Kekerasan seksual yang dimaksud meliputi juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan karena merupakan bentuk ketidakadilan terkait peran dan perbedaan gender, di samping penyebab lainnya seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif/stereotype terhadap kaum perempuan.² Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender atau gender-related violence, dalam hal ini dikategorikan PBB sebagai *Gender-based abuse*.³

Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, ada kesenjangan dalam respon penanganan di dalam kampus karena memang kampus yang merupakan lembaga pendidikan tidak di desain untuk penanganan kekerasan. Sebagian korban melaporkan pada lembaga penanganan di luar kampus, namun tidak sedikit korban yang diam saja atau bingung hendak melapor kemana, caranya bagaimana diiringi perasaan takut diintimidasi oleh pelaku yang juga bagian dari kampus. Dalam

¹Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

² Mansour Fakih, *Gender Sebagai Analisis Sosial*, Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996).

³ Cholil, Abdullah, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta: PPK UBM – Ford Foundation, 1996).

aturan etik dosen dan guru juga tidak diatur bagaimana menangani korban dan melindunginya. Kampus PTKI di Indonesia, bukan saja di UINSU, memang tidak memiliki pedoman pencegahan kekerasan seksual di dalam kampus dan mekanisme penanganan kasus ini yang membuat korban dapat ditangani secara benar menurut standart hukum, agama dan juga kemanusiaan. Demikian pula pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya masih merasa bebas dan dapat saja mengulang perbuatannya.

Beranjak dari tinjauan di atas maka Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pedoman dimaksud dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 berikut juga lampirannya (SK Dirjend Pendis, Kemenag RI Nomor 5494 Tahun 2019). Surat keputusan ini mendorong PTKI di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta, secara aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui keputusan tersebut Kemenag RI berupaya melakukan praktik keberagaman dengan

membangun relasi antara laki-laki dan perempuan tanpa mereduksi peran dari salah satu pihak yang rentan menimbulkan relasi kuasa yang acapkali menjadi penyebab kekerasan seksual.

SK Dirjen Pendis ini kemudian diturunkan PTKI baik melalui peraturan rektor ataupun SK rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masing-masing. Sebut saja yang sudah menjadi SK rektor yakni UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, IAIN Batu Sangkar, IAIN Metro Bandar Lampung, IAIN Cirebon, IAIN Tulungagung, IAIN Jember dan UIN Mataram. Sementara yang berada dalam proses penandatanganan adalah UIN Malang, dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. UIN Sumatera Utara (UIN SU) juga mulai merancang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara.

Tantangan kritis dari proses merespon situasi kekerasan seksual di dalam PTKI adalah apakah kebijakan yang dibuat termasuk panduan penanganan telah menjawab persoalan sosiologis kekerasan seksual di dalam kampus. Apakah kebijakan PPKS pada PTKI mematuhi aspek yuridis dan apa saja potensi persoalan sosiologis dan hukum dari munculnya aturan PPKS tersebut? Sangat penting dalam membuat

kebijakan penting untuk meninjau isi kebijakan tersebut dari perpektif filosofis, juridis dan sosiologis, yakni melingkupi tinjauan philofis dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kepatuhan pada struktur atau hirarki perundang-undangan atau disebut dengan tinjauan juridis, serta sensitivitas pada situasi sosiologis yang berujung pada ketepatan isi kebijakan sesuai dengan hak dan kebutuhan pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual ataupun yang telah menjadi korban.

Banyak kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara mulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah yang tidak efisien bahkan tidak dapat diimplementasikan. Persoalannya selalu pada ketidakpatuhan pada struktur undang-undang di atasnya, isi peraturan yang tidak implementatif, sumber daya terbatas hingga isi aturan yang tidak sesuai dengan konteks masyarakat dimana aturan tersebut di buat. Untuk itu penulis menganalisa SK Dirjend, Draft SK rektor yang berkembang bukan saja di UIN namun juga diperguruan tinggi islam lain dari tinjauan sosiologi dan hukum sehingga hasil analisa diharapkan menjadi

referensi bagi UIN SU dan perguruan tinggi islam lain dalam menyempurnakan peraturan atau surat keputusan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.

METODE

Studi ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisa sosio-legal. Pendekatan sosio-legal berbeda dengan pendekatan positivistic. Pendekatan ini menggunakan perspektif kritis, dimana seseorang memahami "hukum" merupakan bagian dari metode penelitian.⁴ Pendekatan Sosio-legal menggunakan sumber daya sosial dan teori sosial untuk menjadi bagian dari topik penelitian hukumnya.⁵ Maka Studi ini tidak saja menganalisa aturan normative perundang-undangan terkait kekerasan seksual hingga SK Dirjend Pendis tentang PPKS dengan menggunakan perspektif hukum namun juga menggunakan pendekatan ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi. Mendukung pendekatan ini maka sumber data pada studi ini terdiri dari sumber data lapangan yakni hasil dua survei singkat tentang kekerasan pada civitas akademik UIN SU yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 dan

⁴ Dias, R.W.M *Jurisprudence*, (London: Butterworths, 1970)

⁵ David Matza, Thomas G. Blomberg, *Becoming*

Deviant, (Prentice-Hall :Englewood Cliffs, N.J, 1969).

sumber data pustaka diantaranya hasil penelitian singkat kekerasan di PATKI, SK dirjend Pendis tentang pedoman PPKS di PTKI, dan draft SK rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.

HASIL

1. Perundang-undangan Terkait Kekerasan Seksual

Simon Fisher dkk. mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh⁶ Definisi lain mengenai kekerasan dikemukakan oleh Galtung, yakni:

“Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan disini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, disatu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada didalam dan dilain pihak potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri

dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya”.⁷

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang bersifat terbuka (*overt*) maupun yang sifatnya tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) ataupun bertahan (*deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁸

Di Indonesia saat ini berkembang kekerasan yang dikenal dengan kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam aturan hukum Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang PKDRT di kenal ada 4 jenis kekerasan yakni: Kekerasan Phisik,

⁶ Fisher Simon, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2000).

⁷ Galtung dalam Santoso, Thomas. *Teori-Teori*

Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

⁸ Jack D. Douglas and Frances Chaput Waksler dalam Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

kekerasan Psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik (pasal 6 UU PKDRT) yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara kekerasan psikis (pasal 7) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual (pasal 8) didefinisikan sebagai

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual dimaksudkan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk terakhir dari kekerasan dalam UU PKDRT

adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga didefinisikan sebagai (1) menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, (2) perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁹

Suatu peristiwa kekerasan seksual sering dihubungkan dengan penilaian tentang perilaku moralitas korban. Korban yang umumnya perempuan dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berinteraksi sosialnya, cara berpakaian, gesture, pekerjaan, status perkawinan atau karena korban pada waktu waktu atau lokasi tertentu yang tidak tepat bagi korban. Dalam situasi ini, korban dianggap mengundang dan membiarkan kekerasan terjadi dan korban dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus

⁹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

menjadi mudah korban perilaku berulang, ataupun terbuju dengan janji-janji pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.¹⁰ Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹¹ Pelecehan seksual sendiri merujuk pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention*¹² atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah kekerasan seksual, KUHP mengenal istilah kekerasan yang merujuk pada pasal 89 KUHP sebagai tindakan yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan juga bahwa melakukan kekerasan artinya

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹³ KUHP juga mengenal istilah pemerkosaan yang merujuk pada pasal 285 yang didefinisikan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Dari definisi diatas Perkosaan dirumuskan sebagai suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan (yang bukan istrinya), dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Definisi ini pada realitasnya menimbulkan banyak problematika yang akan dibahas dalam bagian diskusi artikel ini. Untuk definisi kekerasan seksual pada anak diatur Pasal 76D UU 35/2014 yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain serta Pasal 76E UU

¹⁰ Ratna Batara Munti dalam E.Kristi Poerwandari dkk., *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah : 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*, (Jakarta: Program Pascasarjana

Universitas Indonesia, 2000).

¹¹ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

¹² Martin Eskenazi and David gallen, *Sexual Harassment : Know Your Rights*, (New York, U.S.A.: Carroll & Graf Pub, 1992) .

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73.

35/2014 yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁴

Pada aspek aturan pencegahan dan penanganan peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kerja termasuk perguruan tinggi, Pasal 294 ayat (2) KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul di lingkungan kerja baik dilakukan oleh pegawai negeri dan atau orang dalam satu lingkungan kerja/institusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak menjelaskan sanksi pada dosen yang menjadi pelaku Kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Pasal 77 merujuk pada pasal 20 yang hanya mengungkapkan dosen harus patuh pada peraturan perundang-undangan dan juga etika profesi.¹⁵

Pada aspek kebijakan penanganan kasus kekerasan di kalangan kementerian agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama ini dapat dijadikan

konsideran hukum untuk merumuskan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di PTKI, karena pada dasarnya persoalan kekerasan seksual juga sangat berelasi dengan perspektif dan ketidakadilan gender. Dasar konsideran ini juga dapat diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulumnya. Terlepas UU guru dan dosen tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi dosen yang melakukan kekerasan seksual, namun Keputusan Menteri Agama Indonesia 490 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dapat menjadi konsideran penanganan pelaku kekerasan bila ada oknum dosen melakukan kekerasan seksual di lingkungan PTKI. Konsideran yang bersifat *lex specialist* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI adalah dengan diterbitkannya SK Dirjend Pendis Nomor 5494 tahun 2019 tentang

¹⁴ UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁵ UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. SK tersebut mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak saja di dalam kampus maupun di luar kampus yang dilakukan civitas akademik, alur dan mekanisme penanganan, keorganisasian dan struktur yang muncul sebagai konsekuensi implementasi pencegahan dan layanan di PTKI hingga aturan dan mekanisme sanksi bagi pelaku. SK Dirjend Pendis ini mengacu bentuk-bentuk kekerasan seksual pada rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual, bukan pada KUHP atau UU PKDRT. SK Pendis ini juga membuat indikator-indikator capaian pelaksanaan SK mulai dari indikator kebijakan sampai pada indikator peningkatan pengetahuan dan pemahaman civitas akademik pada PTKI terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.¹⁶

2. Situasi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi

Dari survei yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan menggunakan questioner pada tahun 2019 oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN SU terhadap 59 civitas

akademik perguruan tinggi Islam; dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diketahui bahwa dari 61% responden yang mengaku pernah melihat pelecehan seksual, 11 % diantaranya melihat pelecehan seksual tersebut terjadi di dalam kampus. 25% responden juga menyatakan pernah menjadi korban pelecehan seksual baik ada yang secara lisan maupun gesture. Mereka mengalami pelecehan seksual berupa komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan, lelucon, komentar bernada seksual, dan *cat calling*. 9% Diantara responden juga pernah melihat kekerasan seksual dan menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual tersebut adalah tenaga kependidikan dan mahasiswa.¹⁷ Pada bulan Juni 2020, PSGA kembali melakukan survey singkat melalui google.form terkait situasi kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dari 1.156 responden yang menjawab, terdiri dari mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, ada 7,6% yang menyatakan pernah mengalami kekerasan dalam enam bulan terakhir di lingkungan Kampus dimana 1,4% diantaranya menyatakan mengalami pelecehan seksual.¹⁸

¹⁶ Opcit. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

¹⁷ PSGA UIN SU, *Laporan Penelitian Pelecehan Dan*

Kekerasan Seksual, (Medan: UIN SU, 2019).

¹⁸ PSGA UIN SU, *Laporan Penelitian Kekerasan Seksual*, (Medan: UIN SU, 2020).

Lawrence menyebutkan ada tiga aspek hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁹ Pada aspek budaya hukum, civitas akademik khususnya korban belum sepenuhnya memahami sistem hukum Indonesia terkait kekerasan seksual termasuk hak-haknya sebagai korban. Civitas akademik yang menjadi korban kekerasan seksual acapkali mendiamkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada diri mereka. Dari hasil survey PSGA UIN SU diketahui hanya 7,7% korban kekerasan seksual melakukan perlawanan pada pelaku ketika peristiwa kekerasan seksual terjadi. Konteks ini membuat korban menjadi takut dalam melakukan pelaporan pada pihak lain karena khawatir dilabelisasi sebagai orang yang tidak baik ataupun mendapat ancaman dari pelaku. Dari civitas akademik yang pernah menjadi korban kekerasan hanya 15,4% yang menceritakan pada teman peristiwa yang dialami, sementara selebihnya mendiamkan dan tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.²⁰

Pada sisi lain, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam belum memiliki prosedur atau mekanisme layanan bagi korban

kekerasan yang terjadi di lingkungan PTKI. Pimpinan perguruan tinggi merupakan bentuk otoritas rasional legal yang dapat menetapkan nilai yang mengatur perilaku komunitasnya²¹ dalam hal ini adalah civitas akademik. Sebenarnya ada Pusat Studi Gender dan Anak serta pusat konseling yang berada di unit kerja PTKI, namun unit ini tidak memiliki tupoksi dan sumber daya dalam melakukan penanganan korban kekerasan seksual. Riskannya Korban juga tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami pada instansi layanan korban di luar kampus, seperti Kepolisian, Unit Pelayanan Tekhnis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) atau juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada pada tingkat Kabupaten dan juga provinsi. Hal ini diketahui dari 589 kasus kekerasan di Sumatera Utara pada tahun 2019 yang dilaporkan pada situs www.kekerasan.com, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, hanya 3% yang dilaporkan pada lembaga perlindungan atau layanan di provinsi atau kabupaten/kota. Diantara 3% tersebut 4 korban berada di kota Medan.²²

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation New York, 1975).

²⁰ Opcit. PSGA UIN SU, *Laporan Penelitian*

Kekerasan Seksual.

²¹ Weber in George Ritzer, *Teori Sosiologi (Terjemahan)*, (New York: McGraw-Hill, 2004).

²² www.kekerasan.com/2019.

PEMBAHASAN

Dari temuan-temuan pada isi peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang terkait kekerasan hingga SK Dirjend Pendis tentang pedoman dan pencegahan kekerasan seksual pada PTKI ada beberapa hal yang dapat ditelaah mulai dari aspek kebijakan, struktur, sumber daya, program. Analisa ini akan sangat berguna sebagai dasar merumuskan peraturan rektor atau surat keputusan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan/penanganan kekerasan seksual di PTKI, khususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU).

Pada aspek kebijakan, SK Pendis mendefinisikan kekerasan seksual lebih maju dari KUHP, UU PKDRT 23 tahun 2004, UU PTPPO Nomor 21 tahun 2007 maupun UU Perlindungan Anak Nomor 35/2014 sebagai perubahan UU Nomor 32/2002. SK Pendis ini menggunakan definisi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang termaktub di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sedang dalam pembahasan DPR RI. Bentuk-bentuk kekerasan yang termaktub di dalam rancangan UU tersebut terdiri dari 21 bentuk

kekerasan seksual. Pada satu sisi kemajuan pendefinisian kekerasan seksual pada SK Dirjend Pendis sebagai jawaban dari ketertinggalan KUHP dari peristiwa sosiologis kekerasan seksual yang terus berkembang modus dan modelnya. Hambatan pada konteks substansi ini memperlihatkan bahwa walaupun disebutkan dalam hukum Indonesia hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun jenis-jenis kekerasan seksual belum dikenali. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan pencabulan yang rumusannya belum mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan.²³

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang kekerasan seksual namun hanya dapat diterapkan pada ruang lingkup rumah tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang hanya dapat diterapkan pada korban atau pelaku terkait anak-anak juga UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang hanya dapat diterapkan pada

²³ Kunthi Tridewiyanti, et al., eds, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi Dan Kajian Dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-*

2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

pelaku atau korban tindak pidana perdagangan orang. Kemajuan SK Pendis ini juga menunjukkan keberpihakan kementerian agama pada hak-hak korban dan penghapusan kekerasan seksual pada PTKI. Namun, pada sisi lain penggunaan bentuk-bentuk kekerasan yang merujuk pada draft UU PKS akan mengalami kesulitan dalam pengakuan ikatan hukumnya, karena belum menjadi hukum positif di Indonesia. Penyusunan peraturan rektor tentu harus mempertimbangkan konsideran definisi kekerasan seksual ini, apakah merujuk pada rancangan UU PKS atau hukum positif yang sudah ada. Ini nantinya terkait pada proses penanganan termasuk pembuktian tindak kekerasan seksual.

Hal penting pada aspek kebijakan juga terkait ruang lingkup dari SK atau peraturan rektor tentang PPKS apakah pada berbasis peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus dan melibatkan civitas akademik, atau berbasis pada pelaku dan korban kekerasan seksual yang merupakan civitas akademik sementara lokus atau tempat kejadian peristiwa dapat di dalam dan atau di luar kampus. Pengaturan ini penting mendapatkan perhatian karena terkait pada ruang lingkup pencegahan dan penanganan. Pada SK Dirjend Pendis ruang lingkup pengaturan meliputi peristiwa

kekerasan seksual di dalam dan atau di luar kampus yang melibatkan civitas akademik. Pertimbangan pengaturan ini juga terkait pada sumber daya manusia, dana dan infrastruktur dari perguruan tinggi.

Pada aspek struktur, implementasi dari kebijakan atau pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI mensyaratkan munculnya berbagai struktur baru di lingkungan PTKI untuk menjawab bagaimana implementasi pencegahan kekerasan seksual sampai penanganan kasus kekerasan seksual; penerimaan pengaduan, penjangkauan, verifikasi kasus, pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, penanganan pelaku, hingga sampai reintegrasi sosial dengan prinsip-prinsip keberpihakan pada korban, partisipasi, teologi dan hak azasi manusia. Pada SK Dirjend Pendis PSGA PTKI dimandatkan menjadi *leading sector* Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Unit atau struktur baru dalam implementasi PPKS meliputi pertama, Unit layanan Terpadu penanganan korban, yang dalam SK Pendis berada di bawah kendali PSGA. Unit ini, tergantung mekanisme layanan, memerlukan infrastruktur dan sumber daya manusia; konselor, pendamping korban, hingga pendamping hukum. Struktur berikutnya

adalah Dewan Majelis Etik yang berfungsi untuk memverifikasi dan memproses kasus hingga pemutusan apakah dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi terbukti melanggar etik atau tidak. Struktur dan keanggotaan etik ini dari dokumen berbagai peraturan atau SK rektor terkait PPKS di PTKI berbeda-beda; dari sisi sifat keberadaan dewan etik, ada yang permanen dalam satu rentang periode namun ada juga bersifat adhoc berdasarkan peristiwa kekerasan. Dari sisi kelembagaan, ada yang memisahkan Majelis Etik Perguruan Tinggi dengan Majelis Etik mahasiswa, namun ada yang menyatukannya juga.²⁴ Pada SK Dirjend Pendis Sistem layanan terpadu dilakukan melalui mekanisme rujukan baik pada lembaga internal kampus maupun lembaga eksternal kampus. Namun dalam beberapa draft peraturan rektor tentang PPKS yang dibuat oleh universitas lain, misalnya UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pelayanan korban mulai dari pengaduan sampai reintegrasi dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu kampus yang berada di bawah PSGA.²⁵ Ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan

korban dilaksanakan tersentral oleh lembaga internal kampus yakni ULT. Namun, pada draft peraturan rektor UIN SU yang diinisiasi oleh PSGA UIN SU layanan pada korban kekerasan seksual dikoordinasi oleh Unit Layanan Terpadu di bawah koordinasi PSGA namun dengan mekanisme rujukan baik pada lembaga di dalam maupun di luar kampus. Sistem layanan ini terpusat atau dengan mekanisme rujukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sumber daya, ketersediaan ruang layanan dan jenis layanan termasuk layanan tindak lanjut di perguruan tinggi masing-masing. Periodisasi layanan juga harus dijelaskan dalam aturan peraturan rektor atau standart operasional procedure yang mengikuti; mulai dari lama periode layanan *emergency*, layanan awal, layanan lanjutan sampai layanan jangka panjang. Dalam SK Dirjend Pendis rentang waktu setiap tahap layanan tidak disebutkan.

Untuk pembenahan aspek budaya hukum, maka program pencegahan; yang dimulai dari program pre-emptif di lingkungan perguruan tinggi harus dilakukan dengan tepat. Dalam SK Dirjend Pendis mekanisme

²⁴ Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 003 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Metro dan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

²⁵ Draft Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda aceh Nomor... tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

pengecegan kekerasan seksual di PTKI di mulai dari pemetaan situasi kekerasan seksual di Perguruan tinggi masing-masing, pengintegrasian nilai-nilai anti kekerasan, HAM dan Gender dalam kurikulum, penyiapan focal point di setiap unit kerja, hingga penyiapan sarana dan prasarana pengecegan kekerasan seksual. Sementara dalam draft peraturan rektor sebagian besar strategi pengecegan dilakukan melalui perubahan nilai dalam civitas akademik melalui peningkatan pemahaman terkait kekerasan seksual, melakukan kajian dan penyebarluasan informasi terkait pengecegan kekerasan seksual di PTKI. Pada sisi lain, perubahan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk pengecegan kekerasan seksual di PTKI tidak dijelaskan secara terperinci. Menurut James Gilligan, sebagian orang menjadi korban pemerkosaan murni karena kebetulan, atau karena situasi yang bukan mereka ciptakan, yang tidak mampu mereka cegah dan perkirakan dan bukan menjadi tanggungjawab mereka.²⁶ Sarana dan prasarana kampus merupakan setting di luar kuasa sebagian besar civitas akademik.

Seluruh aspek PPKS pada PTKI memerlukan satu mekanisme monitoring dan

evaluasi yang berkelanjutan terstandart. Monitoring dan evaluasi PPKS dikembangkan berbasis pada analisa kepatuhan dan pemenuhan standart minimum. Evaluasi Pencecegan dilaksanakan secara berjenjang dari Kemenag RI, rektorat, dekan, kepala unit dan juga oleh dewan etik yang melibatkan partisipasi civitas akademik. Sementara evaluasi penanganan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan atau saksi kekerasan seksual di PTKI. Peraturan rektor tentang PPKS seyogyanya mengatur mekanisme dan instrument monitoring dan evaluasi PPKS. Dari analisa draft peraturan rektor UIN SU tentang PPKS belum secara rinci memuat mekanisme monitoring dan evaluasi PPKS di UIN SU.²⁷

Bagian akhir dari keseriusan upaya pengecegan dan penanganan kekerasan seksual pada PTKI adalah terefleksi pada pembiayaan dari strategi PPKS tersebut. Dalam SK Dirjend Pendis tidak disebutkan secara jelas pembiayaan PPKS walau dalam standart layanan disebutkan tersedianya anggaran untuk layanan di PTKI. Klausul ini menyiratkan bahwa setiap PTKI

²⁶ James Gilligan dalam Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002).

²⁷ Draft Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara tentang pengecegan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sumatera Utara Medan.

mempersiapkan anggaran terkait PPKS pada DIPA PTKI. Untuk itu PTKI termasuk UIN SU penting merumuskan anggaran UIN yang berbasis PPRG dan juga mengintegrasikan peraturan rektor tentang PPKS dalam alokasi pembiayaan. Disamping itu UIN SU dapat membangun kerjasama penanganan dengan pemerintah pusat dan daerah yang juga berarti mengurangi beban pembiayaan penanganan korban.

KESIMPULAN

Terjadi kekerasan seksual di lingkungan PTKI khususnya UIN SU walau secara persentase jauh di bawah persentase kekerasan yang terjadi di ruang public atau di skala rumah tangga dimana pada tahun 2020 dari 1.156 responden ada 7,4% civitas akademik yang mengaku mengalami kekerasan dimana hanya 1,4% diantaranya yang mengalami pelecehan seksual. Namun demikian, PTKI khususnya UIN SU belum memiliki aturan dan pedoman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di kampus. Dengan munculnya SK Dirjend Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam maka seluruh PTKI termasuk UINSU memiliki dasar hukum dalam membuat

aturan serupa. Dari analisa penulis, hukum normative Indonesia tidak mengatur secara terperinci terkait kekerasan seksual. Aturan hukum yang ada mengatur secara parsial dan belum memberi perlindungan pada korban. Situasi hukum normative ini mempengaruhi aturan dalam SK Dirjend Pendis dan juga peraturan rektor atau SK rektor tentang PPKS baik terkait kepastian hukum, ruang lingkup pengaturan, keberpihakan pada korban maupun kepatuhan pada struktur hukum. Pada sisi yang sama peraturan rektor tentang PPKS, yang mengacu pada SK Dirjend Pendis, harus mengakomodasi kesulitan korban dalam aspek substansi, aspek struktur dan aksesibilitas serta budaya hukum. Beranjak dari situasi terjadinya kekerasan seksual, dampak ada korban, dan kompleksitas antara menghukum dan mengembalikan fungsi-fungsi sosial pelaku, maka peraturan rektor tentang PPKS harus merefleksikan pencegahan yang sistematis dan penanganan kasus mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan, identifikasi, sampai kepada reintegrasi sosial dengan penyiapan sumber daya, struktur dan infrastruktur yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cholil, Abdullah. *Kekerasan terhadap Wanita, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta :PPK UBM – Ford Foundation. 1996.
2. Dias, R.W.M., *Jurisprudence*, London: Butterworths. 1970.
3. Draft Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda aceh Nomor...tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Draft Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sumatera Utara Medan.
5. Douglas, Jack D. dan Frances Chaput Waksler dalam Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
6. Eskenazi, Martin and David Gallen. *Sexual Harassment : Know Your Rights*, PubNew York, U.S.A: Carroll & Graf. 1992.
7. Fakih, Mansour. *Gender sebagai Analisis Sosial*, Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4, Bandung: Yayasan Akatiga. 1996.
8. Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation New York. 1975.
9. Galtung dalam Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
10. Gilligan, James dalam Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra. 2002.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73.
13. Matza, David dan Thomas G. Blomberg., *Becoming Deviant*, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, N.J.1969.
14. Munti, Ratna Batara dalam E.Kristi Poerwandari dkk., *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah : 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2000.
15. Opcit. PSGA UIN SU *Laporan penelitian kekerasan seksual*.
16. Opcit. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

17. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 003 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Metro dan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor1 tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.
18. PSGA UIN SU. *Laporan Penelitian Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Medan: UIN SU. 2019.
19. PSGA UIN SU. *Laporan Penelitian Kekerasan Seksual*, Medan :UIN SU. 2020.
20. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 2013.
21. Ritzer, Weber in George. *Teori Sosiologi (Terjemahan)*. New York: McGraw-Hill. 2004.
22. Simon, Fisher., *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta :The British Council. 2000.
23. Tridewiyanti, Kunthi et al., eds. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2014.
24. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
25. UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
26. UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
27. www.kekerasan.com/2019.

LAMPIRAN 1 DRAFT PERATURAN REKTOR UINSU

DRAFT
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA NOMOR ../ ../
TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

- Menimbang: a. bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi maka harus dicegah dan ditanggulangi.
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diturunkan dalam bentuk peraturan rektor UIN SU sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN SU
- Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
- Memperhatikan: Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Fakultas/Program Studi adalah Fakultas /Program Studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
3. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/ atau kepada civitas akademika UIN SU selama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain selama masih dalam tanggung jawab UIN SU.
5. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
6. Penanganan adalah segala upaya untuk melindungi, melayani Korban, dari tahap pengaduan hingga reintegrasi korban dan penanganan hukum dengan tujuan tidak terjadi keberulangan peristiwa Kekerasan Seksual.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
8. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan seksual terhadap korban;
9. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh unit layanan terpadu UIN SU untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan seksual pada civitas akademik UIN SU.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan pada korban tindak kekerasan seksual.
11. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Penegakan Hukum adalah tindakan hukum pada pelaku kekerasan seksual di UIN SU yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh UIN SU untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan.

14. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, atau civitas akademik yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
15. Monitoring dan Evaluasi adalah upaya pengawasan dan pendampingan terhadap korban untuk memastikan korban agar tidak kembali menjadi korban kekerasan seksual dan menjaga efektivitas layanan.
16. Pelaku/Terlapor adalah Civitas Akademika yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
17. Korban/Pelapor adalah civitas akademika UIN UIN SU Medan yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual atau Civitas Akademika UIN SU Medan, keluarga Korban, dan/ atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban / keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/ atau ketahui.
18. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan persidangan di sidang Dewan Majelis Etik tentang tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dan ketahui dari Korban.
19. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
20. Sistem Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLT adalah sistem pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
21. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah tempat pelayanan bagi civitas akademika UIN SU untuk memberikan layanan pengaduan dan penanganan tindak Kekerasan Seksual.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Kepentingan terbaik korban;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. Menjaga standart nilai dan harkat kemanusiaan di UIN SU, serta melindungi seluruh civitas akademik UIN SU dari segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh/atau terhadap civitas akademika UIN Sumatera Utara;
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademik UIN SU

- d. Melakukan program anti kekerasan seksual di lingkungan UIN SU berbasis pada pengarus utamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UIN SU;
- e. Menindak dan memberikan efek jera serta mengembalikan fungsi sosial pelaku; dan
- f. Membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan civitas akademik UIN SU terhadap korban;
- g. Mewujudkan lingkungan perguruan tinggi bebas Kekerasan Seksual; dan
- h. Mendorong pengembangan keilmuan terkait isu kekerasan seksual.

BAB III

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

1. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan aborsi;
 - d. perkosaan;
 - e. pemaksaan pelacuran;
 - f. perbudakan seksual; dan/atau
 - g. penyiksaan seksual.
2. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang masih berada dalam lingkup UIN SU Medan.

PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 5

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

EKSPLOITASI SEKSUAL

Pasal 6

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

PEMAKSAAN ABORSI

Pasal 7

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

PERKOSAAN

Pasal 8

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

PEMAKSAAN PELACURAN

Pasal 9

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

PERBUDAKAN SEKSUAL

Pasal 10

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

PENYIKSAAN SEKSUAL

Pasal 11

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 12

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pelayanan ;
- c. Penegakan hukum; dan
- d. Pemberdayaan Korban.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 13

UIN Sumatera Utara melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual dengan:

1. menyebarluaskan informasi tentang anti Kekerasan Seksual di lingkungan UIN SU
2. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
3. Mengintegrasikan materi anti Kekerasan Seksual dalam materi perkuliahan di Fakultas dan prodi UIN SU;
4. meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual melalui pemberian materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan, maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan UIN SU;
5. Pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi secara berkala tentang Kekerasan Seksual berlandaskan nilai agama Islam dan Pancasila;
6. Mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi civitas akademika UIN SU Medan; dan
7. Mengembangkan sistem tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.

Pasal 14

1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja terkait.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja atau melalui pusat studi yang terkait dengan Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan nilai agama dan Pancasila.

BAB VI

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 15

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- i. hak atas pendampingan.

BAB VII

SISTEM LAYANAN TERPADU DAN UNIT LAYANAN TERPADU

Pasal 16

1. Sistem Layanan Terpadu terdiri atas:
 - a. Konsultasi terhadap seluruh Civitas Akademika UIN SU
 - b. Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual
 - c. Penegakan Hukum Pada terlapor atau pelaku kekerasan seksual
2. Pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b meliputi:
 - a. Pelayanan awal;
 - b. Pelayanan lanjutan; dan
 - c. Pemulihan
3. Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a) meliputi:
 - a. Layanan pengaduan baik langsung maupun secara online
 - b. Pendataan dan penentuan kualifikasi jenis Kekerasan Seksual, kronologi kejadian, dan layanan lanjutan
 - c. layanan medis dan/ atau psikologis;
 - d. konseling;
 - e. pendampingan;
 - f. perlindungan keamanan;
 - g. penyediaan tempat tinggal (jika diperlukan);
 - h. perlindungan atas kerahasiaan identitas ;
 - i. Layanan lain yang diperlukan
4. Pelayanan awal diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ULT menerima laporan dugaan tindak kekerasan seksual.
5. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point 3 dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/ atau
 - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
6. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan Korban.
7. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sejak Rektor memberikan tugas rekomendasi tindak lanjut Pemeriksaan Kekerasan Seksual.
8. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b dilakukan sejak rektor memberikan rekomendasi pelayanan lanjutan penanganan kekerasan seksual
9. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban yang sekurang-kurangnya meliputi;
 - a. Pemulihan dan rehabilitasi sosial; dan
 - b. reintegrasi korban.

1. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) point c dilakukan terhadap korban selama korban belum dapat berfungsi sosial kembali.
2. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan kesehatan;
 - b. Penguatan psikologis kepada korban;
 - c. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
 - d. Rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. Penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan korban dan /atau
 - f. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UIN SU
 - g. Pemantauan keadaan korban, keluarga dan komunitas; dan atau
 - h. Pemberian dukungan lanjutan terhadap korban berdasarkan pemantauan ULT.

Pasal 18

1. Sistem layanan terhadap korban kekerasan seksual dilakukan dengan sistem rujukan baik dalam internal kelembagaan kampus yang terkait dan atau lembaga layanan di luar kampus
2. Aturan lebih lanjut tentang konseling, layanan, penegakan hukum dan pemberdayaan korban diatur dalam Prosedure operasional Standart Pencegahan dan Penanganan Korban tindak Kekerasan Seksual di UIN SU sebagai petunjuk teknis dari peraturan rektor ini
3. Unit Layanan Terpadu berkedudukan di Kantor Rektor Gedung Pusat Administrasi Umum UIN SU atau tempat lain di lingkungan UIN SU yang ditentukan kemudian.
4. Unit Layanan Terpadu ditanggungjawab oleh oleh Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan dengan koordinasi harian di bawah Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN SU

BAB VIII

PENANGANAN KORBAN

Pasal 19

1. Penanganan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap korban sejak pelaporan, selama proses rehabilitasi phisik dan atau psikis, proses penegakan hukum, reintegrasi korban, evaluasi penanganan dan layanan lanjutan terhadap korban.
2. Proses penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan dalam bentuk prosedur operasional standart Pencegahan dan Penanganan Korban tindak Kekerasan Seksual di UIN SU sebagai petunjuk teknis dari peraturan rektor ini

BAB IX

PENEGAKAN HUKUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 20

1. Penegakan hukum tindak kekerasan seksual di UIN SU dilakukan melalui proses pemeriksaan dan persidangan Dewan Majelis Etik
2. Putusan atas pemeriksaan Dewan Majelis Etik tersebut selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk memberikan keputusan
3. Anggota Dewan Majelis Etik sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang yang terdiri dari Perwakilan rektorat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
4. Proses penegakan hukum tindak kekerasan seksual di lingkungan UIN SU diatur lebih lanjut dalam Prosedure Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Seksual di UIN SU sebagai petunjuk pelaksana dari peraturan rektor ini

BAB X

PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 21

1. Para pihak dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual terdiri dari Pelapor/Korban dan Terlapor yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Pelapor/Korban dan Terlapor dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual adalah Civitas Akademika UIN SU
3. Demi kepentingan terbaik korban proses pemeriksaan dan persidangan harus memperhatikan keselamatan korban dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

1. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Terlapor yang terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan seksual dan berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa
2. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Terlapor yang terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan seksual dan berstatus sebagai Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
3. Dalam hal bahwa tindak kekerasan seksual sudah melanggar Undang-Undang Yang berlaku maka rektor dapat meneruskan kasus pada sistem peradilan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia
4. Apabila diperlukan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memuat tindak lanjut Penanganan terhadap Korban.

BAB XII

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 23

Dalam hal Terlapor berdasarkan Putusan Dewan etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual maka diberikan pemulihan nama baik;

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN SU bersumber dari:

- a. Anggaran Belanja UIN SU dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak berlaku surut.
3. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penetapan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran PTKIN.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal

REKTOR UIN SUMATERA UTARA

LAMPIRAN 2 – SK DIRJEND



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-3669/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2019

29 Oktober 2019

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Bundel

Perihal : **Penyampaian Keputusan Dirjen Pendis tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu :

1. **Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Rektor/Ketua PTKIS**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor, 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI. dengan Komnas Perempuan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menjadi leading sector Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI.
2. Melakukan sosialisasi, penguatan, advokasi dan layanan pengaduan terhadap kasus- kasus kekerasan seksual di lingkungan PTKI, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal tersebut.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Direktorat Jenderal tersebut secara berkelanjutan.

Demikian edaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



M. Arskal Salim GP

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **5494** TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
- b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam diperlukan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** menjadi acuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indonesia
pada tanggal : **01 Oktober 2019**

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,**

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5494 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, baik di ranah privat (di dalam rumah) maupun di ranah publik (tempat umum) seperti di sarana transportasi, di jalan raya, atau di tempat-tempat rawan lainnya. Selain di ranah tersebut, kekerasan seksual juga marak terjadi di lingkungan sekolah, madrasah, juga perguruan tinggi, tak terkecuali di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya *patriarchal*, posisi perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh kaum laki-laki.

Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Tidak sedikit korban yang bingung hendak melapor kemana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, mengingat pihak yang mendapatkan laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman penanganannya.

Ketiadaan pedoman penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat ditangani secara baik dan tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya didapatkan karena telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil. Sementara itu, pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya. Mengingat hal tersebut, kiranya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada lingkungan civitas akademika PTKI, agar tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan.

C. Sasaran

Pengguna pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akademika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus PTKI di Indonesia.

E. Isi dan Cara Penggunaan

1. Bagian pertama dari pedoman ini berisi:

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta situasi nyata kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai perguruan tinggi. Hal ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya.

2. Bagian kedua dari pedoman ini adalah tentang:

- a. Kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI;
- b. Prinsip-prinsip dan standar penanganan;
- c. Prinsip standar rujukan; dan
- d. Prinsip dan standar pertanggung jawaban pelaku.

Terkait payung hukum penting dipahami oleh civitas akademika untuk mengetahui landasan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam melakukan tindakan harus mengacu pada prinsip dan standar dalam penanganan korban secara internal di kampus. Jika kampus tidak memiliki fasilitas ataupun keahlian dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan bagi penanganan kasus ke lembaga layanan di luar kampus, sesuai dengan prinsip dan standar yang sudah dijelaskan dalam pedoman ini.

3. Bagian ketiga pedoman ini adalah tentang:

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu:

- a. Penanganan proses layanan bagi korban
- b. Layanan pemulihan
- c. Mekanisme rujukan
- d. Monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelaku kekerasan.

4. Bagian keempat buku ini adalah tentang:

Peningkatan kapasitas bagi civitas akademik supaya memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di PTKI.

Pedoman ini tidak bisa dibaca secara terpisah, karena setiap bagian akan terkait dengan bagian yang lain, sehingga harus dibaca secara utuh.

BAB II

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI

A. Mengenal Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV)

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Memperkuat Rekomendasi Umum ini, Deklarasi Wina 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Karena itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan/kekerasan seksual adalah mutlak merupakan bagian dari pengakuan hak asasi manusia. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hal 93, 2016).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan selama kurun waktu 1998 – 2011 Indonesia bahwa 25% data kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah Kekerasan Seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak yang mengarah pada atribut seksual. Konstruksi gender sebagai konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini lebih banyak menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua yang potensial mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bahkan keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, mulai dari yang bersifat pelecehan seksual hingga perkosaan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual.

CATAHU Komnas Perempuan 2019 terkait dengan Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa terjadi Persetubuhan 156 kasus, Pelecehan Seksual 394 kasus, Percobaan Perkosaan 18 kasus, Perkosaan 762 kasus dan Pencabulan 1136 kasus, dan lainnya 55 kasus.

B. Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual sayangnya juga terjadi di perguruan tinggi: antar personal civitas akademika. Di antaranya dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Berikut ini adalah gambaran situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi yang dapat dipetakan berdasarkan: korban kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, respon korban atas tindakan kekerasan seksual dan penanganan korban kekerasan seksual.

Data yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan Indonesia menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang singkat (kurang lebih seminggu).

Berkaitan dengan jenis kekerasan seksual yang terjadi, berdasarkan laporan masing-masing perguruan tinggi, dibedakan berdasarkan: pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, psikologis, perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Jenis-jenis kasus tersebut bervariasi antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

Dari data tersebut di atas berkaitan dengan kasus yang terjadi, pelaku kekerasan seksual yang paling banyak adalah dilakukan antara mahasiswa yaitu 22 pelaku. Sementara, pelaku dari karyawan yaitu 7 pelaku. Dan yang masuk pada kategori dosen sebagai pelaku sebanyak

15 orang. Data ini diperoleh berdasarkan data mentah dari 16 perguruan tinggi melalui focus group discussion yang diadakan tanggal

20 Agustus 2019 di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual terhadap civitas akademika juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak luar kampus seperti keluarga dan orang asing.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual salah satunya pelecehan yang terjadi di kampus perguruan tinggi, respon korban atas kejadian tersebut beragam. Hal ini terjadi karena memang banyak diantara mereka yang belum memahami tentang kekerasan seksual (KS) dan ketiadaan mekanisme atau prosedur pengaduan resmi atas apa yang mereka alami. Sehingga kasus-kasus yang muncul saat ini umumnya ditangani oleh individu dosen atau pihak struktural kampus, tetapi dengan penanganan yang sangat terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya.

BAB III

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN STANDAR PENANGANAN KORBAN

A. Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan dan Penanganan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat menjadi dasar bahwa pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk PTKI, adalah penting dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memiliki rasa aman di lingkungan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB VI menjelaskan adanya sanksi pada dosen yang menjadi pelaku Kekerasan seksual terhadap Perempuan di lembaga pendidikan yang tertuang dalam pasal 77.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama ini dapat dijadikan rujukan terbitnya kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di PTKI, sebagai institusi pendidikan tinggi di lingkungan kementerian Agama. Kebijakan ini akan menjadi terobosan penting di Kementerian Agama dengan memberi makna luas pada Pengarusutamaan Gender (PUG).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama juga mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulumnya.

Keputusan Menteri Agama Indonesia 490 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama juga dapat menjadi dasar dalam penanganan pelaku bila ada oknum dosen melakukan pelanggaran, termasuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan PTKI.

B. Prinsip dan Standar Penanganan Korban

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan korban kekerasan seksual:

1. Prinsip-prinsip Penanganan Korban

- a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c. Menjaga kerahasiaan korban
- d. Tidak menghakimi
- e. Berlandaskan teologis

- f. Non diskriminasi
- g. Berkeadilan gender
- h. Berkelanjutan
- i. Empati

2. Standar layanan korban mencakup:

a. Ketersediaan

Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang cukup komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di PTKI, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:

- 1) Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikologi, penguatan spiritual, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).
- 2) Tersedianya SDM/petugas yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan.
- 3) Tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan transportasi dalam pelayanan korban.
- 4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.

b. Akses

- 1) Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas layanan penanganan korban kekerasan seksual tersedia dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan keamanan)
- 2) Tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya
- 3) Prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses.

c. Keberterimaan

- 1) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan melindungi kerahasiaan korban, termasuk hal-hal lain yang dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban
- 2) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif korban dan HAM
- 3) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati budaya, tradisi dan pengalaman korban
- 4) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani keyakinan dan agamanya
- 5) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus korban seperti penyandang disabilitas, anak, lansia, dan buta aksara.

d. Kualitas

- 1) Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas

- 2) Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kelayakan.
- e. Partisipasi
Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

C. Prinsip dan Mekanisme Rujukan

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antara Fakultas) maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi perempuan korban ke lembaga yang berkompeten dalam penanganan korban.

Prinsip-prinsip rujukan

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip rujukan:

1. Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban
Korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah.
Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di PTKI belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.
2. Relasi setara
Relasi setara yang dibangun antar sarana penanganan korban di PTKI dengan instansi penerima rujukan.
Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada perempuan korban adalah:

1. Layanan Medis dan Psikologis
Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada perempuan korban yang mengalami disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya.
2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan.

3. Layanan reintegrasi sosial
Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.
4. Layanan tempat aman
Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan ini mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban.
5. Layanan konseling lanjutan
Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

Syarat dalam melakukan proses rujukan:

1. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:
 - a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
 - b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
 - c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.
2. Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.
 - a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan.
Sarana pengaduan di PTKI menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
 - b. Sarana penanganan di PTKI harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbaiki kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
 - c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

BAB IV

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan di semua lini termasuk di lingkungan PTKI. Berikut adalah mekanisme pencegahan kekerasan seksual:

1. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan PTKI menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat dengan sarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Memegang Prinsip Keadilan

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

b. Tidak Diskriminatif

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.

c. Terintegrasi Fisik dan non Fisik

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan PTKI harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

d. Melibatkan semua pihak

Pencegahan kekerasan di PTKI harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, kependidikan, karyawan, Pihak Ketiga yang Bekerja sama maupun Masyarakat lingkungan Sekitar PTKI.

2. Langkah-langkah Strategis Pencegahan

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban.

a. Bentuk Tindakan atau Program

Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai tindakan, langkah atau program di antaranya adalah:

1) Melakukan Kajian dan Pemetaan

Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus. Sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan

2) Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keagamaan, dan seterusnya. Di samping itu, juga biasa dilakukan dengan

mengadvokasi penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut.

- 3) **Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi dan Sejenisnya**
Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan melakukan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya terkait dengan tema pencegahan.
- 4) **Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan**
Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:
 - a) Pada kegiatan PBAK
 - b) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL
 - c) Diskusi Konsorsium keilmuan
 - d) Pembinaan pegawai/karyawan
 - e) Melalui medsos
 - f) Iklan, banner, running teks, radio dan sebagainya

h Informasi dan pelayanan berbasis Website

c Membentuk peer group, vocal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

3. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan PTKI, yaitu;

- a Mahasiswa
- b Tenaga Pendidik di PTKI (Dosen)
- c Tenaga Kependidikan di PTKI (Staff, Petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi)
- d Karyawan di PTKI (Satpam dan Cleaning Service/Office Boy)
- e Kerjasama pihak ketiga dengan PTKI (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas PTKI lainnya)
- f Masyarakat di lingkungan PTKI (Penjual kantin, penjual jasa ojek baik on line maupun off line, pemilik kost/rumah sewa, dan masyarakat Desa/Kelurahan di sekitar PTKI)

4. Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SAPRAS) pencegahan.

Kekerasan seksual di lingkungan PTKI ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- a RPS (rencana pembelajaran semester) tentang kurikulum berperspektif gender
- b Modul pembelajaran MKDU yang mengintegrasikan perspektif gender
- c Adanya sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan, terutama anti kekerasan seksual saat pengkaderan Organisasi Intra Kampus (UKM, UKK, HMJ, DEMA, SEMA, dan organisasi/komunitas dalam PTKI)
- d Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan PTKI

- e Pembuatan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan PTKI
- f Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan dinding yang transparan di lingkungan PTKI
- g Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan batasan perindividu hanya muka yang terlihat di lingkungan PTKI
- h Kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan
- i Kerjasama pihak ketiga dengan PTKI (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas PTKI lainnya).

5. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab

Individu yang terlibat/bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual merupakan individu yang berada di lingkungan PTKI ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik PTKI dan memiliki fungsi menerima beban moril, materil maupun immateril untuk terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dengan melaksanakan kegiatan/aktivitas pencegahan kekerasan seksual sebagai bentuk *affirmative action* melindungi seluruh civitas akademika PTKI agar terhindar dari aktivitas asusila/kekerasan seksual.

Individu yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual yaitu:

- a Rektor/Ketua di PTKI
- b Dewan Kode Etik PTKI yang terikat (perlima tahun jabatan)
- c Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- d Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- e Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama
- f Dekan Fakultas
- g Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- h Ketua Jurusan
- i Sekretaris Jurusan
- j Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di PTKI
- k Tenaga Pendidik (Dosen)
- l Tenaga Kependidikan (Staf/ petugas perpustakaan /laboran dan teknisi
- m Karyawan (Satpam dan *Cleaning Service*) di PTKI
- n Mahasiswa
- o Ketua Dewan Mahasiswa
- p Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- q Petugas Koperasi Mahasiswa
- r Kerjasama Pihak ketiga PTKI (lembaga/institusi/badan berdasarkan MoU)
- s Masyarakat di lingkungan PTKI (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

Selain itu individu yang terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual bagi PTKI juga didukung dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

6. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

a Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan PTKI dilaksanakan oleh :

- 1) Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2) Rektor PTKI
- 3) Dekan PTKI
- 4) Dewan Kode Etik PTKI

b. Alat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di PTKI dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- 1) Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- 2) Instrumen Survey (online)
- 3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- 4) Tim monitoring dan evaluasi
- 5) Instrumen rekrutmen *agency* (peer group, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- 6) Instrumen evaluasi pakta integritas
- 7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- 8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di PTKI.

c. Cara dan Langkah Monitoring dan Evaluasi

Cara monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan yang dilaksanakan pelaksana adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung dan atau inspeksi mendadak (sidak) dengan standar dalam lingkup:

- 1) Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- 2) Survey /database
- 3) Kegiatan diseminasi pengetahuan/edukasi (*online/offline*)
- 4) Ranah *agency*: *peer group*, komunitas/ *ally*/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- 5) Implementasi pakta integritas/ laporan
- 6) Interaksi civitas akademika (etika)
- 7) Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga karyawan, dan lain-lain (pendidikan/orientasi/*track record*)
- 8) Kebijakan, perencanaan, dan pengembangan PTKI (Renstra, RIP, Penganggaran, PPRG, *Kebijakan Zero tolerance*)

- 9) Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama dilaksanakan secara berkala
- 10) Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun
- 11) Monitoring dan evaluasi dari Dekan dilaksanakan berkala per semester
- 12) Monitoring dan evaluasi dari Dewan Kode Etik dilaksanakan per kasus.

7. Perangkat Kerja yang Dibutuhkan

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di PTKI.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yang dimaksud dalam rangka pencegahan kekerasan seksual, yaitu:

- a Pakta Integritas civitas akademika,
- b Pakta Integritas PTKI dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/ MoU
- c Iklan, selebaran, poster, famplet, stiker,
- d Lukisan
- e Kebijakan PTKI/Rektor
- f Modul pencegahan
- g Kurikulum berbasis gender
- h Statuta
- i RIP Tahunan
- j Renstra
- k Penganggaran dan PPRG
- l CCTV
- m Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan
- n *Case Management System* PTKI – Pendis

8. Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang berstandar:

- a Instrumen keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik, terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- b Instrumen Survey
- c Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan *online/offline*
- d Tim monitoring dan evaluasi
- e Instrumen rekrutmen *agency (peer group, komunitas/ ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender)*.
- f Instrumen evaluasi pakta integritas
- g Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mhsw, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain- lain.

- h Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di PTKI

B. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual

1. Penanganan Korban

a Kelembagaan Penanganan Korban

- 1) Kelembagaan Penanganan Korban Merupakan Resource/Pihak-Pihak Yang Dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan Memiliki Kewenangan dalam Hal Penanganan Korban.
- 2) Korban adalah seseorang yang, baik secara langsung maupun tidak, dirampas hak-hak nya oleh pelaku. Korban dalam hal ini adalah korban dari perbuatan Kekerasan Seksual.
- 3) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, PSGA/PSG/PSW memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial
- 4) Dalam menjalankan fungsi Point 3, PSGA/PSG/PSW bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai Oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor
- 5) Dalam Rangka memberikan penguatan jiwa, agama, hukum dan sosial, PSGA/PSG/PSW bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi yang disebut dengan Lembaga Unit Layanan Terpadu PTKI
- 6) Dalam Rangka Pencegahan, PSGA/PSG/PSW membentuk Fokal Point di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban bersama PSGA/PSG/PSW.
- 7) Adapun alur dari proses penanganan korban adalah sebagai berikut:




Diagram 1

b. Penerimaan Pengaduan

1) Pengaduan Langsung

- a) Korban datang sendiri dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus;
- b) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- c) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- d) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
- e) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban)
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengada layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengada layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
- g) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
- h) Mendokumentasikan kasus.

2) Pengaduan Tidak Langsung

- a) Pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya.
- b) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- c) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- d) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengadalaan dalam kampus. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus.
- f) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- g) Mendokumentasikan kasus.

3) Penjangkauan (Outreach)

- a) Petugas mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.
- b) Petugas mencari informasi tentang korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- c) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- d) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- e) Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengada layanan dalam

- kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- f) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
 - g) Mendokumentasikan kasus.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis
- 2) Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- 3) Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
- 4) Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- 5) Sumber informasi untuk pendalaman
- 6) Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- 7) Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya pelecehan dan atau kekerasan seksual, jangan ragu untuk melaporkannya ke Unit Layanan Pengaduan. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

c Layanan Pemulihan

1) Pelayanan Kesehatan Fisik

Pelayanan pemulihan kesehatan fisik adalah upaya yang meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk:

- a) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- b) Memulihkan gangguan kondisi fisik korban tindak kekerasan seksual sehingga menjadi berdaya.

d Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh PSGA/PSG/PSW secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) oleh PSGA/PSG/PSW serta berkoordinasi pihak-pihak terkait. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh PSGA/PSG/PSW 1 (satu) kali dalam sebulan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.

Untuk Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dewan etik bersama PSGA/PSG/PSW, dibantu oleh Wadek III dan Vocal Point Gender pada tiap-tiap fakultas. Mengenai penanganan korban dan pelaku mencakup seluruh aspek kehidupan korban dan pelaku baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh pelayanan terpadu PSGA/PSG/PSW. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui peran, tanggungjawab, mekanisme kerja lintas sektor dari masing-masing unit dalam perguruan tinggi Islam tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu PSGA/PSG/PSW, ada 5 (lima) aspek dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran perguruan tinggi Islam; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan;) dan (5) aspek partisipasi masyarakat.

PSGA/PSG/PSW berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh PTKI dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah (*shelter*), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban.

PSGA/PSG/PSW berperan dalam mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga korban dan/atau saksi bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi atau dikeluarkan, maka PSGA/PSG/PSW melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru. Pemerintah melalui PTKI wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Langkah-langkah dalam Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

Waktu: minimal 1 bulan sekali sampai 3-6 bulan secara berkala, namun dalam situasi tertentu bisa dilakukan lebih cepat, sesuai kerawanan kasus dan trauma korban.

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain

- untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
- 2) Monitoring dan evaluasi mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dan untuk mengetahui apakah saksi dan/atau korban mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual.
 - 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas PSGA/PSG/PSW berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PSGA/PSG/PSW dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal.

Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku tindak kekerasan maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Rektor sebagai pemimpin puncak pada perguruan tinggi Islam.

e Perangkat Kerja yang dibutuhkan

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban.

Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data.

Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari:

- 1) 1 ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
- 2) 3 ruang tertutup/kamar, yang akan dibedakan menjadi ruang korban, ruang pelaku serta ruang kerja dan penyimpanan data.
- 3) Ruang kerja dan penyimpanan data harus memiliki satu meja kerja panjang dan beberapa kursi kerja, ATK, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis.

- 4) 1 *pantry*.
- 5) 2 toilet.
- 6) Kantor harus memiliki gerbang dan 2 akses keluar.
- 7) 2 CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat.

Kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan form pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan dalam penanganan korban dan pelaku berbeda, maka perangkat kerja dalam penanganan korban dan pelaku akan dibedakan menjadi:

PERANGKAT KERJA PENANGANAN KORBAN

- 1) Ruang korban, yang akan digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standart ruangan korban adalah sebagai berikut :
 - a) Ruang korban harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk.
 - b) Tersedia satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
 - c) Seperangkat ATK.
 - d) Pendingin ruangan.
 - e) Tissue, permen, dan minuman kemasan.
 - f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
- 2) *Website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam.
- 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. Karena tujuan disediakan rumah aman adalah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi korban maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
 - a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
 - b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu:
 - (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
 - (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (*single*), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga.
 - (3) *Pantry*.
 - (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat *pantry*.
 - c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar- masuk, dan CCTV yang dipasang di tiap akses keluar masuk.

- d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga.
- e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban.
- f) Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.

2. Penanganan Pelaku

a Kelembagaan Penanganan Pelaku

- 1) Pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Dalam penanganan pelaku, terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku.
- 2) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada pelaku, PSGA/PSG/PSW memiliki peran untuk menetapkan sanksi pada pelaku sampai mengawasi dijalankannya sanksi serta tindakan pada pelaku.
- 3) Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 3.1.1.2 di atas, PSGA/PSG/PSW termasuk dalam Dewan Kode Etik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi Perguruan Tinggi.
- 4) Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Ketua sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi.
- 5) Kelembagaan yang dimaksud dalam proses penanganan pelaku adalah:
 - a) Dewan kode etik Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku serta bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan pada pelaku.
 - b) Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi dipimpin oleh Wakil Rektor/Ketua 1 dan terdiri dari jajaran Pimpinan Fakultas yakni Dekan, Wakil Dekan III dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas, PSGA/PSG/PSW, Wakil Rektor/Ketua II, dan Kepala Biro.
 - c) Dewan Kode Etik Mahasiswa merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan Wakil Rektor/Ketua III yang ikut berperan dalam proses menetapkan sanksi maupun tindakan pada pelaku.
 - d) Dewan Kode Etik Mahasiswa terdiri dari wakil mahasiswa tiap Fakultas yang ditunjuk oleh Wakil Rektor/Ketua III.
 - e) Kasubag Kepegawaian Perguruan Tinggi yang akan mengeksekusi besaran sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Kode Etik.
 - f) Lembaga Konseling yang berada di Fakultas Psikologi, yang berfungsi memberikan penguatan psikologi pelaku agar menyadari kesalahannya dan bisa kembali berinteraksi sosial dengan baik tanpa mengulangi kesalahan. Bila belum memiliki lembaga konseling maka Perguruan Tinggi akan memberikan rujukan pada lembaga konseling di luar Perguruan Tinggi.

- g) Lembaga Advokasi Perguruan Tinggi berperan untuk mendampingi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya sebagai subyek hukum dan mengawasi terlaksananya sanksi dan tindakan pada pelaku.
- h) Lembaga Penguatan Islam yang berperan pada penguatan agama pada pelaku agar pelaku tetap mendapatkan penguatan rohani dan mampu menyadari segala kesalahannya serta tidak akan mengurangi kesalahan.
- i) Aparat Penegak Hukum merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum kehidupan bermasyarakat. Aparat Penegak Hukum berperan bilamana sanksi pelaku sudah masuk dalam proses laporan atau pengaduan di Kepolisian.

b. Sanksi/Hukuman

- 1) **Sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual** diberikan kepada pelaku, baik pelaku yang berasal dari ASN (dosen dan tenaga kependidikan), dan siapapun yang bekerja di PTKI (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dan siapapun yang bekerja di PTKI), serta mahasiswa PTKI, meliputi:
 - a) Sanksi kepada ASN (dosen dan tenaga kependidikan) dan siapapun yang bekerja di PTKI (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dan siapapun yang bekerja di PTKI) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.

Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Tentang Sanksi/Hukuman

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	Laporan kepada Kepolisian
Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran lisan, • Teguran tertulis, dan • Pernyataan tidak puas secara tertulis. 	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Pendidik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak	

		perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual	
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi. • Rujukan lanjutan. • Meminta maaf kepada korban, dan • Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya 	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan korban, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/maha siswa.
Berat	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; • Pembebasan dari jabatan; • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi. • Rujukan lanjutan. • Meminta maaf kepada korban, dan • Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya 	Laporan kepada Polisi.

- b) Sanksi kepada mahasiswa PTKI mengacu pada Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di PTKI. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.

2) Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban yang bekerja di PTKI dan atau mahasiswa PTKI.

a) Sanksi Ringan:

Sanksi ringan diberikan atas perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Table 2 tentang Tata Cara Penindakan.

Adapun Tata Cara Penjatuhan Sanksi, pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- (4) Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/pendik/pegawai/ASN/mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.

b) Sanksi Sedang:

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait,
- (4) Diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program konseling perubahan perilaku;
- (5) Bila PTKI belum memiliki SDM yang memberikan konseling psikologis perubahan perilaku, maka pihak kampus akan merujuk ke lembaga yang kompeten di bidangnya.
- (6) Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
- (7) Dilaporkan kepada Polisi atas permintaan korban, atau pihak kampus/mahasiswa bila perilaku pelaku sudah

dianggap meresahkan sebagaimana termaktub pada Table 3 Tentang Tata Cara Penindakan/Pembinaan.

c) Sanksi Berat:

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik,
- (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- (4) Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
- (5) Dilaporkan ke Polisi dengan dukungan pihak kampus terhadap korban.

Tabel 3
Tentang Tata Cara Tindakan/Pembinaan

Jenis Kekerasan Seksual	Pidana	Etik	Pembinaan
Catcalling: bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll) yang ditujukan untuk mengganggu korban.		√	√
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/online maupun offline); 2. Mengirim pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; 3. Mengirim korban content porno melalui teknologi digital atau non digital; 4. <i>Exhibition</i> (menunjukkan organ seksual) kepada 	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√

korban; 5. Meraba, atau menempelkan bagian tubuh pelaku ke bagian tubuh korban; 6. Perkosaan; 7. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 8. Pelecehan Seksual; 9. Eksploitasi Seksual; 10. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 11. Prostitusi Paksa; 12. Perbudakan Seksual; 13. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 14. Pemaksaan Kehamilan; 15. Pemaksaan Aborsi; 16. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 17. Penyiksaan Seksual; 18. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 19. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 20. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.			
---	--	--	--

c Rujukan dan Sanksi Secara Berjenjang

1) Rujukan Pelaku

Pelaku kekerasan seksual yang mendapat sanksi ringan, sedang dan berat akan dirujuk di tempat yang berbeda-beda karena tidak semua pelaku kekerasan seksual harus dipidana. Akan tetapi untuk kejadian yang terjadi di kampus biasanya pelaku dirujuk kepada tim pencari fakta terlebih dahulu selanjutnya akan disidang oleh Dewan Etik. Untuk kasus pidana, pelaku dirujuk ke polres atau polda.

2) Sanksi Berjenjang

a) Melalui Dewan Etik

Setelah melalui proses sidang Dewan Etik, diputuskan apakah pelaku dikenakan hukuman ringan, sedang atau berat, maka Dewan Etik melaporkan kasus tersebut ke Kementerian Agama RI.

b) Melalui Kemenag

Tim Dewan Etik melaporkan kasus pelecehan seksual kepada Menteri Agama untuk ditindak lanjuti.

c) Sanksi pidana

Korban didampingi untuk melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tetapi Undang-undang melarang segala tindakan yang tidak pantas dan kekerasan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual. Korban atau orang yang mengetahui harus melaporkan secara resmi. KUHP memberikan hukuman sampai dua tahun penjara.

KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Pembuktian dalam hukum pidana berdasarkan pasal 184 UU No 8 tahun 1981 menggunakan lima macam alat bukti:

- (1) Keterangan saksi (perlu ada perlindungan saksi)
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Biasanya juga menggunakan visum et repertum. Menggunakan visum diatur dalam pasal 133 ayat 1 KUHP. Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun sebagaimana diatur pasal 285 KUHP.

d Perangkat Kerja yang dibutuhkan

Ruangan pelaku yang akan digunakan untuk proses interogasi pelaku. Standar ruangan pelaku adalah sebagai berikut :

- 1) Ruangan memiliki satu akses keluar masuk.
- 2) Ruangan memiliki satu CCTV
- 3) Pintu ruangan memiliki kaca tembus pandang di tengahnya.
- 4) Pendingin ruangan
- 5) Sebuah meja kerja dengan dua kursi yang diletakkan berhadap-hadapan.
- 6) ATK

BAB V

PENGUATAN KAPASITAS PADA PTKI

A. Landasan

Islam hadir memiliki misi pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan dan berbagai bentuk tindak *kedhaliman* baik dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*), hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) maupun hubungan dengan lingkungan alam semesta (*hablum min al'alam*), termasuk dari berbagai tindak kekerasan seksual. Hal ini sebagai wujud mengikuti risalah kenabian yang sejak awal selalu mengedepankan praksis menebarkan cinta kasih kepada seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamin*).

B. Tujuan

Program peningkatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Perubahan *mind-set*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.
2. Perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI.
5. Peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI.

C. Program

Untuk mencapai berbagai tujuan, program peningkatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut maka perlu diselenggarakan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

Tujuan 1: Perubahan *mind-set*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.

Program:

1. Pelatihan/Training praksis ekologis kelembagaan di PTKI yang ramah lingkungan dan terbebas dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.
2. Seminar/Workshop penyamaan persepsi pimpinan universitas, fakultas dan program studi/jurusan tentang kekerasan seksual dan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.
3. Focus Group Discussion (FGD) menggagas kurikulum perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kekerasan seksual.
4. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.

Indikator Capaian:

1. Persentase atau kuantitas dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan yang memahami struktur ekologis perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan seksual.
2. Persentase pimpinan universitas/institut, fakultas dan program studi/jurusan yang memahami tentang kekerasan seksual dan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.
3. Formulasi gagasan kurikulum perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kekerasan seksual.
4. Persentase atau kuantitas dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan yang memahami berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.

Tujuan 2. Perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.**Program:**

1. Pelatihan/Workshop membangun kebijakan perlindungan civitas akademik dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan seksual
2. FGD penyusunan kebijakan perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKI
3. FGD penyusunan modulasi generic pengintegrasian pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum dan pembelajaran di PTKI
4. Pelatihan metode pembelajaran yang mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Indikator Capaian:

1. Adanya inisiatif dan perencanaan yang matang untuk menyusun kebijakan perlindungan civitas akademik dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan seksual
2. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan PTKI terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual.
3. Jumlah modulasi generic pengintegrasian pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum dan pembelajaran.
4. Persentase dosen yang menerapkan metode pengajaran yang mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Tujuan 3. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.**Program:**

1. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI untuk civitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Pelatihan mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari tindak kekerasan seksual di PTKI.
3. Pelatihan *life skill*/ketrampilan hidup bagi mahasiswa dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.
4. Pelatihan Penyusunan RPS bagi dosen yang mengantarkan mahasiswa memiliki ketrampilan hidup untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual.

Indikator Capaian:

1. Persentase dan persebaran peserta pelatihan yang paham dan memiliki ketrampilan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Persentase peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan mekanisme pertahanan diri untuk tidak menjadi korban kekerasan seksual.
3. Persentase peserta pelatihan yang meningkat dalam kemampuan ketrampilan hidup untuk merespon tindak kekerasan seksual.
4. Persentase dosen pelatih yang memiliki RPS (rencana pembelajaran semester) yang responsif terhadap tindak kekerasan seksual.

Tujuan 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI.**Program:**

1. Pelatihan penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual bagi petugas layanan di perguruan tinggi dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan Islam *rammatan lil'alam*.
2. Pelatihan bagi petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan basis nilai-nilai Islam yang ramah.
3. Pelatihan para-konselor bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bagi korban kekerasan seksual dengan basis konseling Islam.
4. Pelatihan menjadi para legal bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bagi korban kekerasan seksual.
5. Pelatihan penanganan pengaduan bagi petugas layanan yang sensitif korban.
6. Pelatihan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.

Indikator Capaian:

1. Meningkatnya jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual di PTKI dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan Islam ramah.
2. Ketersediaan petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Meningkatnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan sebagai konselor untuk penanganan pelaku dan korban kekerasan seksual dengan basis konseling Islam.
4. Ketersediaan para legal bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan seksual.
5. Ketersediaan SDM yang sensitif korban untuk penanganan pengaduan.
6. Ketersediaan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.

Tujuan 5: Peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI.**Program:**

1. Workshop Manajemen Pencatatan dan Pelaporan data kasus kekerasan seksual di PTKI.

2. Workshop Manajemen Sistem Informasi data kekerasan seksual di PT berbasis online yang menjaga kerahasiaan data korban.

Indikator Capaian:

1. Tersedianya SDM yang terlatih dalam Manajemen Pencatatan dan Pelaporan data kasus kekerasan seksual di PTKI.
2. Workshop Manajemen Sistem Informasi data kekerasan seksual di PTKI yang sensitif korban.

D. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam program penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam perhapusan tindak kekerasan seksual adalah pendekatan kemanusiaan dengan prinsip-prinsip utama Islam *rahmatan lil'alamin*, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan dalam menentukan metode dilakukan secara fleksibel dan kontekstual dengan mengedepankan pada *student center learning* dengan prinsip-prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa) yang menempatkan peserta penguatan kapasitas sebagai subyek.

E. Evaluasi

Program penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui sejauh mana tujuan penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual sudah tercapai atau belum, perlu dilakukan evaluasi secara periodik dengan memperhatikan tujuan dan indikator capaian yang sudah direncanakan sebelumnya.

DIREKTURJENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN